



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

**PAKAIAN ADAT DAN TATA RIAS ADAT PENGANTIN SERTA UPACARA ADAT
PERKAWINAN KABUPATEN BANGKA**

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan dan melestarikan adat dan tradisi budaya masyarakat Kabupaten Bangka;
- c. bahwa dalam rangka upaya pelestarian adat dan tradisi budaya daerah, maka dipandang perlu menggali dan meneliti serta menetapkan Pakaian Adat dan Tata Rias Adat Pengantin serta Upacara Adat Perkawinan Kabupaten Bangka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pakaian Adat dan Tata Rias Adat Pengantin Serta Upacara Adat Perkawinan Kabupaten Bangka dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of The intangible Culture Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
 6. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pengembangan Budaya Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEDOMAN PAKAIAN ADAT DAN TATA RIAS ADAT PENGANTIN SERTA UPACARA ADAT PERKAWINAN KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah dinas yang melaksanakan urusan di bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bangka.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, kerja dan hasil karya masyarakat.
7. Budaya Bangka adalah satu kesatuan kebudayaan yang berkembang di Pulau Bangka tanpa memandang wilayah Administrasi Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta

hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

9. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
10. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
11. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
12. Pakaian Adat Pengantin adalah busana yang digunakan oleh pengantin pada upacara adat perkawinan dengan kelengkapan asesorisnya dan memiliki ciri khas atau identitas khusus komunitas masyarakat sesuai wilayah adat.
13. Tata Rias Adat Pengantin adalah suatu kegiatan tata rias wajah pada pengantin yang bertujuan untuk menonjolkan kelebihan yang ada dan menutupi kekurangan wajah pengantin.
14. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
15. Upacara Adat Perkawinan adalah serangkaian tindakan atau perbuatan pada saat berlangsungnya acara perwakinan yang terkait pada aturan-aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama dan kepercayaan serta dilakukan secara turun temurun dan berlaku disuatu daerah.
16. Paksian adalah busana pengantin khas Kabupaten Bangka.
17. Cempaka adalah aksesori pengantin berbentuk bunga cempaka dan berbahan dasar kuningan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman Perangkat Daerah terkait dan masyarakat luar pada umumnya dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan ciri dan karakteristik Pakaian dan Tata Rias Adat Pengantin serta Upacara Adat Perkawinan Daerah;
 - b. meningkatkan pemahaman tentang penggunaan Pakaian Adat dan Tata Rias Adat Pengantin serta Upacara Adat Perkawinan; dan
 - c. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat dalam upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan Pakaian Adat dan Tata Rias Adat Pengantin serta Upacara Adat Perkawinan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan dan pelestarian Pakaian Adat dan Tata Rias Adat Pengantin serta Upacara Adat Perkawinan di Daerah dapat terarah, terpadu, dan berkesinambungan serta untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pakaian adat pengantin;
- b. tata rias adat pengantin;
- c. upacara adat perkawinan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PAKAIAN ADAT DAN TATA RIAS ADAT PENGANTIN SERTA UPACARA ADAT PERKAWINAN

Pasal 4

Tata cara penggunaan Pakaian Adat dan pelaksanaan Tata Rias Adat Pengantin serta Upacara Adat Perkawinan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian dan Tata Rias Adat serta Upacara Adat Perkawinan dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian warisan budaya Kabupaten Bangka.
- (2) Bupati melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian dan Tata Rias Adat Pengantin serta pelaksanaan Upacara Adat yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani kebudayaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Mei 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH

PEMBINA IVa

NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DAN TATA RIAS ADAT
PENGANTIN SERTA UPACARA
ADAT PERKAWINAN KABUPATEN
BANGKA

TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT DAN PELAKSANAAN TATA RIAS
ADAT PENGANTIN SERTA UPACARA ADAT PERKAWINAN KABUPATEN
BANGKA

A. PAKAIAN ADAT PENGANTIN

1. Pengantin perempuan adat paksian Bangka

- a) Busana model baju pengantin perempuan model kurung beteke' bahan beludru berwarna merah darah dan berpayet warna kuning emas dengan motif pucuk rebung dan kembang kenanga. Filosofi yang terkandung dari pucuk rebung adalah keteguhan dan ketulusan hati sang pengantin. Adapun kembang kenanga adalah melambangkan keharuman sang pengantin yang mana diharapkan sang pengantin mendapatkan keberkahan dan keberkahan tersebut mengalir kepada generasi selanjutnya.
- b) Teratai / Tutup Dada digunakan untuk menutupi bagian dada, terbuat dari bahan beludru berwarna merah darah dan diberi payet kuning emas bermotif. Untuk menambah kenyamanan saat memakainya bagian dalam diberi poring berbahan paris. Adapun filosofi yang terkandung dari teratai/tutup dada yaitu melambangkan pesona dan kesakralan sang pengantin dan dalam membina hidup berumah tangga didalam kesopanan yang berlandaskan etika dan agama.
- c) Mengenakan kain cual besusur berwarna merah keungu – unguan, bermotif pucuk rebung dan kembang kenanga. Filosofi yang terkandung dari pucuk rebung adalah keteguhan dan ketulusan hati sang pengantin. Adapun kembang kenanga adalah melambangkan keharuman sang pengantin yang mana diharapkan sang pengantin mendapatkan keberkahan dan keberkahan tersebut mengalir pada generasi selanjutnya.
- d) Alas kaki menggunakan sandal selop / tekok dari bahan bludru merah darah, bagian depan tertutup dan minimal tingginya 5 cm. Sandal tersebut bermotif kembang kenanga, biasanya untuk sandal wanita dinamakan "Tekok Kelingkam kano".

2. Busana pengantin laki – laki adat paksian Bangka

- a) Mengenakan baju jubah dengan panjang baju setengah betis, memakai bahan bludru warna merah darah dengan bentuk kerah *shanghai*, baju dihiasi dengan payet warna emas bermotif pucuk rebung dan kembang kenanga berkancing ketip bagian depan dari atas sampai bawah.
- b) Celana panjang kolor berbahan bludru merah darah memakai karet pinggang, bagian bawah kaki berpayet dengan motif pucuk rebung.
- c) Selempang yang dikenakan berbahan dasar bludru merah darah dengan memakai poring dalam berbahan paris berwarna merah

senada. Untuk payet berwarna emas dan bermotif pucuk rebung. Selempang dipakai pada bahu sebelah kanan.

- d) menggunakan tutup kepala berupa Sungkok/Tarbus berbahan beludru warna merah darah dengan lapisan dalam menggunakan kertas manggis yang ditutupi bahan paris warna merah sebagai poring dalam.
- e) Untuk alas kaki menggunakan sandal selop / sandal arab (tutup depan) berwarna merah darah berpayet kuning emas bermotif kembang kenanga dengan ketinggian 1 cm dinamakan sandal tekok kelingkam.

3. Perhiasan/ asesoris perempuan adat paksian Bangka

a) Sari bulan dan sepit udang

Bahan yang digunakan dalam pembuatannya:

- Rambut bayi/ anak-anak.
- Kawat.
- Lem madu.
- Minyak kelapa baru.
- Kain hitam.
- Benang terut/ sulam.

Filosofi yang terkandung dari sari bulan adalah memancarkan cahaya serta aura pengantin. Adapun filosofi yang terkandung dari sepit udang adalah melambangkan kesucian dan keperawanan seorang gadis.

b) Paksian

Paksian berbentuk stupa dengan lebar 33 cm dan tinggi 16,5 cm.

Bahan yang digunakan untuk pembuatannya adalah:

- Kain bludru merah darah.
- Kertas manggis.
- Bahan paris yang digunakan untuk *furing*.

Filosofi yang terkandung dari paksian adalah melambangkan keagungan dan kesakralan serta menjadi mahkota sang pengantin.

c) Beringin cabang lima.

- Asesoris pengantin berbentuk stupa yang diletakkan di puncak kepala sang pengantin wanita.
- Berbahan dasar kuningan
- Pemakaiannya menggunakan harnet dan jepit yang dijepitkan antara kaki beringin dengan sanggul cumpok.
- Memasang beringin haruslah tepat dan benar dan pastikan agar beringin tidak goyang dan geser setelah dipasang.

Filosofi yang terkandung dari beringin cabang lima adalah melambangkan kenyamanan keteduhan rasa damai dan melindungi sebagai seorang istri atau ibu untuk rumah tangga dan anak-anaknya.

d) Cempaka

- Jumlah Cempaka yang dipakai ada 17 (tujuh belas) buah, 12 (dua belas) tangkai cempaka dipasang didepan beringin, diletakkan antara beringin dan paksian dan 5 (lima) buah cempaka dipasang mengelilingi sanggul.

- Cempaka 12 (dua belas) disusun dengan posisi 7 (tujuh) cempaka bagian depan, 5 (lima) cempaka bagian belakang / atau didepan beringin.
- e) Tutup sanggul
Tutup sanggul dipasang mengelilingi sanggul terdiri dari 5 (lima) buah. Adapun pemakaian tutup sanggul disatukan dengan cempaka 5 (lima) buah yang digunakan untuk mengelilingi sanggul.
- f) Daun Bambu/ Daun Bulo
Daun Bambu atau/ daun bulo dipakai di belakang beringin sebanyak 6 (enam) buah. Aksesoris ini terbuat dari kuningan.
- g) Runcai Tanglong
Runcai Tanglong terdiri dari 4 (empat) buah, dipasang di kanan dan kiri sanggul, 2 (dua) buah dipasang disebelah kanan dan 2 (dua) buah dipasang sebelah kiri dengan posisi vertical / bertingkat.
- h) Burung Hong
Burung Hong adalah asesoris pengantin yang berbentuk burung dengan sayap mengepak berjumlah dua ekor, terbuat dari kuningan, dipasang disebelah kanan dan kiri sanggul, ditusuk sejajar tepat ditengah tengah kiri dan kanan sanggul cumpok diantara kembang goyang dan beringin.
- i) Kembang Tanjung
Asesoris ini terdiri dari 5 (lima) buah yang terbuat dari kuningan, dan dipakai setelah cempaka 12 (dua belas). Kembang tanjung ditusuk diantara cempaka dan beringin dengan posisi sejajar.
- j) Anting-anting
Untuk anting-anting perempuan dipakai ditelinga. Asesoris ini berbahan dasar kuningan dan berbentuk besar memanjang kebawah. Filosofi yang terkandung didalamnya melambangkan kesyukuran kepada sang pencipta dalam menjalani kehidupan sebagai seorang perempuan.
- k) Kalung
Asesoris ini berbahan dasar kuningan dengan model tiga tingkat dan sedikit memakai batu permata. Hal ini yang membedakan antara kalung Bangka dengan suku yang lain di Nusantara yang bukan dari rumpun Melayu. Filosofi yang terkandung didalamnya adalah melambangkan kehidupan yang kita jalani secara vertikal yaitu hubungan dengan Allah SWT, sang pencipta, hubungan sesama manusia, serta hubungan dengan alam semesta termasuk hubungan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan.
- l) Pending
Pending atau ikat pinggang dipakai tepat diatas pinggang atau sejajar dengan pusat dan melingkari baju atasan kurung pengantin, berbahan dasar ukiran dari kuningan ditempa dengan cantik dan dengan berbagai macam ukiran serta motif. Filosofi yang terkandung didalamnya adalah melambangkan keagungan dan kewibawaan.
- m) Gelang pengantin/ Gelang Kano
Asesoris ini terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada pergelangan tangan kiri dan kanan pengantin, menjepit ujung tangan dari baju merah pengantin. Filosofi yang terkandung didalamnya adalah melambangkan kehati-hatian, mawas diri dan menciptakan kebaikan dimanapun kita berada.

4. Perhiasan/ asesoris untuk laki-laki pengantin adat paksian Bangka

- Ikat pinggang/ pending yang terbuat dari kuningan.

Ikat pinggang laki-laki dan wanita dalam pakaian adat paksian adat paksian Bangka harus seragam, baik dari bentuk maupun tempaan motifnya.

- Tibeng malu adalah asesoris laki-laki yang dipasang disungkon/ Torbus sebelah kiri sebelum akad nikah. Sesudah akad nikah dipindahkan ke sebelah kanan.

Contoh gambar Pakaian Adat Pengantin beserta aksesoris Daerah.



B. TATA RIAS ADAT PENGANTIN.

1. Tata rias wajah

Bahan dan alat yang digunakan adalah :

- Susu pembersih (*cleansing milk*).
- Air penyegar (*face toner*).
- Kapas, bandana, *scott tape*, gunting, tutup badan.
- Pelembab.
- *Fondation* bedak.
- Bedak tabur.
- Bedak padat.
- Pensil alis cokelat.
- Pisau cukur alis.
- *Eyeshadow* warna kuning, biru, hitam , cokelat dan putih.
- *Base eyeshadow*.
- Bulu mata atas dan bawah.
- Lem dan penjepit bulu mata.
- Maskara hitam.
- Lipstik warna merah darah dan *lipgloss*.
- Pewarna pipi (*blush on*).
- *Sponge* dan *brush*.
- Kuas untuk aplikasi.

2. Tata rias rambut

Bahan dan alat yang digunakan adalah:

- Daun pandan yang lebar dan secukupnya diiris tipis-tipis.
- *Hairnet*, sisir, jepit hitam.
- Daun pandan utuh dua lembar.
- Tusuk gigi.
- *Hair spray*.

C. UPACARA ADAT PERKAWINAN.

1. Memantau

2. Meminang

3. Betason

Pembicaraan dalam betason tentang :

- a) Mas kawin;
- b) Hantaran;
- c) Duit asap;
- d) Hari akad nikah; dan
- e) Hari besanding (hari duduk dipelaminan).

4. Betanges yaitu mandi uap/air hangat menggunakan air bunga setaman. Bermakna memelihara dan membentuk kecantikan lahiriah untuk perwujudan kecantikan batiniah.

5. Beinai /bepacar yaitu memperindah jari dan telapak tangan yang diukir menggunakan daun pacar.

6. Mendekor kamar pengantin.

7. Ngarak pengantin yaitu mengantar calon mempelai laki-laki ke tempat calon mempelai perempuan.
8. Ngambat selendang yaitu pihak calon mempelai perempuan menunggu rombongan pihak calon mempelai laki-laki di tempat yang sudah ditentukan sambil merentangkan selendang sebagai tanda rombongan belum boleh masuk.
9. Pantun besambut.
10. Pencak silat dan tari sambut.
11. Mukak lawang yaitu melepas selendang yang dibentangkan sebagai penghalang kepada calon mempelai laki-laki dan rombongannya, sebagai tanda bahwa mereka sudah boleh masuk.
12. Betamat Al Quran.
13. Akad nikah.
14. Penyerahan mas kawin.
15. Besumbul yaitu memberi makan dan minum dari keempat orang tua dari kedua mempelai dengan menyuapi makan dan minum kepada sang pengantin.
16. Nyujud (sungkem kepada orang tua).
17. Doa.
18. Bagi telok pahar/ kembang telok.
19. Hari Besanding.
20. Mandi tepung tawar yaitu upacara wajib yang dilakukan oleh kedua pengantin, tiga hari setelah melaksanakan akad nikah.
21. Berambeh (menginap) yaitu malam dimana mempelai perempuan diminta datang kerumah mertuanya untuk menginap, sedangkan mempelai laki-laki tetap tinggal di rumah mempelai perempuan. Mempelai perempuan menginap dirumah mertuanya selama dua atau tiga malam (sesuai kesepakatan).
22. Pulang runot yaitu hari dimana pihak pengantin pria melaksanakan pesta pernikahan sebagai tanda mendapatkan menantu perempuan didalam keluarganya.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN